


Hak Anak dan Keadilan Gender



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)


Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)





PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
Prof. Sylvia Tiwon
Prof. Saskia Wieringa
Prof. Dr. Musdah Mulia
Dr. Nur Iman Subono
Mariana Amiruddin, M.Hum
Yacinta Kurniasih, M.A.
Soe Tjen Marching, Ph.D
Dr. Andi Achdian

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiroy

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi
Dewi Komalasari
Octania Wynn

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

LUKISAN SAMPUL

“Everyone busy with their own”
(Restu Ratnaningtyas,
Pensil warna di atas kertas, 2013)
Koleksi: Natasha Sidharta

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN:

Andri Wibowo/Gery: 0813 1869 2350
(SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter: @jurnalperempuan
Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesianfeministjournal.org
ISSN 1410-153X
e-ISSN 2541-2191

Cetakan Pertama, Mei 2020

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Hak Anak dan Keadilan Gender	4-6
------------------------------------	-----

Topik Empu

- Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di Lombok dan Jakarta ...
Bagus Yaugo Wicaksono 7-31
- Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia 32-55
Dini Widiastuti
- Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia 56-79
Nazla Mariza
- Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah 80-107
Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti

Riset

Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak	108-141
<i>Atnike Nova Sigiro</i>	

Wawancara

Santi Kusumaningrum: Keterkaitan Hak Anak dan Keadilan Gender Diperlukan Dalam Kebijakan untuk Mengakhiri Penyisihan Sosial di Indonesia	143-156
<i>Abby Gina</i>	

Kata Makna	157-161
-------------------------	---------

Profil

Rama Sayudhia, Anak Laki-Laki yang Bicara Tentang Kesehatan

Reproduksi & Melawan Perkawinan Anak 163-170

Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Potret dan Praktik Perkawinan Anak 171-176

Octania Wynn

Rubrik Budaya

• Cerpen: Niraksara 178-182
Alya Fathinah

• Puisi: Reformasi Dikorupsi 183-184
Citra Benazir

Indeks 185-190

Keterangan:

Lukisan sampul "Everyone busy with their own"

(Restu Ratnaningtyas, Pensil warna di atas kertas, 2013)

Koleksi: Natasha Sidharta



Hak Anak dan Keadilan Gender

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengenali dan mengakui dimensi gender di dalam perlindungan hak anak. Selain menghadapi persoalan yang secara umum dihadapi oleh anak-anak, seperti akses terhadap pendidikan, dan kesehatan, anak perempuan juga menghadapi persoalan-persoalan spesifik yang berbasis gender, diantaranya: kehamilan dini, perkawinan anak, akses terhadap pendidikan lebih rendah dibanding anak laki-laki, dan kerentanan terhadap kekerasan seksual.

Dimensi keadilan gender pada anak penting untuk dipahami karena identitas gender seseorang akan membentuk dan membatasi pengalaman seorang anak. Selain itu, dimensi keadilan gender juga menentukan sejauh mana hak anak diakui dan dilindungi. Pentingnya pemahaman atas dimensi keadilan gender dalam hak anak inilah yang diangkat dalam Jurnal Perempuan edisi Hak Anak dan Keadilan Gender ini.

Feminisme menjelaskan persoalan hak anak dalam kaitannya dengan identitas gender anak dan berbagai konsep yang membongkar ketimpangan relasi kuasa yang dialami anak, sebagaimana relasi kuasa yang dialami oleh perempuan. Beberapa konsep dan pendekatan feminisme seperti interseksionalitas (*intersectionality*), teori feminisme hukum, hak kesehatan reproduksi dan seksual, dan lainnya, misalnya, dapat menjelaskan bagaimana anak cenderung tersisihkan dari pembuatan-pembuatan keputusan yang terkait erat dengan kehidupan anak.

Pengarusutamaan keadilan gender ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dan program pembangunan terkait anak perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia. Salah satu perubahan positif dalam kerangka normatif perlindungan hak anak di Indonesia yang patut dicatat adalah penetapan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan ini telah menghapus legitimasi atas perkawinan anak perempuan yang telah berlaku sejak tahun 1974. Pengalaman gerakan perempuan, gerakan hak

anak, gerakan pembaruan hukum, dan berbagai individu serta organisasi masyarakat sipil ini merupakan catatan penting dalam upaya penghapusan perkawinan anak di Indonesia.

Kondisi Indonesia yang beragam baik dari segi geografis, sosiologis, ekonomi, maupun budaya juga membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap keberagaman situasi dan tantangan yang dihadapi oleh anak. Persoalan eksploitasi seksual komersil terhadap anak (ESKA) misalnya, juga perlu dipahami dari sudut pandang geografis dan sosiologis. Perkembangan industri wisata di suatu wilayah misalnya, turut mendorong kerentanan terjadinya ESKA. Selain perkembangan wilayah, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam. Di saat bencana, anak dan perempuan merupakan kelompok masyarakat yang cenderung lebih rentan mengalami kekerasan, sehingga penanganan bencana alam juga membutuhkan pendekatan berbasis hak anak dan keadilan gender. Ruang aman bagi anak perempuan di saat pengungsian dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di saat bencana.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan salah satu isu penting baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Salah satu cara memperkuat perlindungan hak anak dalam HKSR adalah dengan memperkuat pendidikan dan juga fasilitas kesehatan reproduksi bagi anak perempuan di sekolah. Program Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM) merupakan salah satu contoh penguatan HKSR bagi anak perempuan di sekolah, namun sayangnya program semacam ini belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Konvensi Hak Anak telah merumuskan empat prinsip utama dalam perlindungan hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini menempatkan dan berusaha memastikan bahwa anak merupakan subjek hak asasi yang bukan semata-mata menjadi objek yang harus dilindungi tetapi juga menjadi subjek hak yang memiliki hak dan kemampuan untuk berpartisipasi.

Partisipasi penuh perempuan di ruang publik dalam berbagai profesi dapat dicapai jika perempuan juga mempelajari dan mengalami konsep dan praktik partisipasi sejak masa kanak-kanak. Pengalaman program '*Girls Take Over*' yang dikembangkan oleh *Plan International Indonesia* memperlihatkan bahwa kegiatan belajar menjadi pemimpin di sektor publik yang diikuti

oleh anak-anak perempuan, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan agensi anak perempuan. Tak hanya itu, program partisipasi anak perempuan menjadi pemimpin ini juga dapat membangun kesadaran publik tentang pentingnya ruang aman bagi anak perempuan.

Diskriminasi dan ketimpangan gender dialami oleh perempuan sejak masa kanak-kanak. Ketimpangan gender yang dialami oleh anak perempuan akan menentukan kapabilitas mereka di usia dewasa. Maka perlindungan terhadap hak anak tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan gender. Oleh sebab itu, upaya untuk mendorong keadilan gender, memperkuat representasi perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, harus dilakukan sejak masa kanak-kanak. Sehingga, agenda perlindungan hak anak juga merupakan bagian dari agenda feminisme untuk mendorong keadilan gender. Selamat membaca!**(Atnike Nova Sigiro)**



Dok. Jurnal Perempuan

Santi Kusumaningrum

Keterkaitan Hak Anak dan Keadilan Gender Diperlukan Dalam Kebijakan untuk Mengakhiri Penyisihan Sosial di Indonesia

Abby Gina

Jurnal Perempuan

abbygina@jurnalperempuan.com

Dr. Santi Kusumaningrum saat ini menjabat sebagai Direktur PUSKAPA UI (Pusat Kajian Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia). Bidang keahliannya adalah riset, manajemen program, kebijakan publik dan intervensi model, terutama pada perlindungan sosial dan akses keadilan untuk mengatasi kerentanan yang memengaruhi anak-anak dan keluarga. Selama lebih dari 15 tahun, Santi secara konsisten bekerja untuk mendorong sistem dan layanan yang mendukung inklusi sosial, kesentosaan, dan daya tahan anak juga memecahkan hambatan identitas hukum dan sosial yang dapat membuka akses anak pada layanan publik, keadilan, dan kesempatan. Dalam kerja-kerjanya, Santi menjadikan data dan keadilan sosial sebagai basis advokasinya. Bagi Santi, jalan menuju kesempatan yang sama bagi semua anak juga perlu dibangun melalui perlindungan terhadap individu dewasa yang tersisihkan.

Lulusan sarjana Kriminologi dan Pascasarjana Sosiologi di Universitas Indonesia, Santi kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar *Doctor of Public Health* dari Universitas Columbia (Columbia University) di Amerika Serikat. Sebelum mendirikan PUSKAPA UI pada tahun 2009, Santi Kusumaningrum selama lebih dari 6 tahun telah bekerja untuk program anak di UNICEF Indonesia. Hingga saat ini, bersama PUSKAPA UI, Santi telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, dan juga lembaga internasional di Indonesia dan di negara-negara lain untuk isu-isu pemenuhan hak anak. Santi telah dua kali memperoleh penghargaan Columbia University's Award of Excellence in Global Health, dan telah menerbitkan hasil risetnya di antaranya di *The Lancet*, *PLoS One*, dan *BMC International Health and Human Rights*.

Bagaimana perkembangan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia saat ini? Apakah ada kemajuan dalam bidang pemenuhan hak anak di Indonesia? Apakah ada kemunduran dalam bidang ini?

Menyatakan ada kemajuan atau kemunduran itu bisa jadi sangat subjektif jika tidak didukung data-data. Data yang deskriptif pun seringkali tidak bisa secara langsung menjadi dasar adanya kemajuan atau kemunduran. Kalau mau menyeluruh, ukuran kemajuan atau kemunduran itu harus bisa diuji signifikan secara statistik. Selain itu, perubahan positif atau negatif yang validitasnya tinggi hanya bisa diukur melalui uji atau evaluasi dampak. Itu teknisnya ya. Saya merasa harus mengatakan itu dulu karena buat saya itu sangat mendasar. Kerja-kerja di bidang hak-hak anak sering membuat klaim “maju” atau “mundur” secara anekdotal. Tentunya, saya pun pasti pernah melakukan ini.

Pemenuhan hak-hak anak memang sebuah bidang yang banyak dibangun di atas tradisi advokasi, bukan riset. Selain itu, banyak data terkait yang sulit diperoleh atau diukur dengan mudah. Sehingga memang lebih banyak data yang bersifat anekdotal yang banyak digunakan sebagai basis. Tapi itu dulu, sekarang, mungkin lima atau sepuluh tahun belakangan, kesadaran dan keahlian menggunakan data dan riset dalam advokasi hak-hak anak mulai menguat. Buat saya, paling tidak kita melihat, mengolah, dan menggunakan data yang ada sebanyak mungkin. Walaupun belum lengkap, itu tetap awal yang bertanggung jawab.

Kebetulan, saya dan tim saya di PUSKAPA membantu Bappenas menyusun *Background Study* untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang perlindungan anak. Patokannya pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Saya coba gunakan data-data dari sana ya. Berbagai angka yang melihat situasi 2015-2019 bisa menunjukkan adanya tanda-tanda kemajuan di bidang pembangunan yang terkait dengan anak. Misalnya, di bidang kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2015 adalah 22.23 per 1000 kelahiran, yang telah mencapai target MDGs. Cakupan imunisasi dasar anak usia 1-2 tahun naik dari 34 persen di tahun 2015 menjadi 46 persen tahun 2017. Di bidang pendidikan, angka partisipasi PAUD meningkat dari 70 persen pada tahun 2015 menjadi 72 persen di tahun 2016. Angka partisipasi sekolah SD dan SMP meningkat dari 71 persen pada tahun 2015 ke 80 persen tahun 2017. Di bidang pengasuhan, Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) secara signifikan meningkatkan

jangkauan layanan anak rentan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Di bidang kesejahteraan, skema-skema perlindungan sosial utama seperti PIP, PKSA, PKH, yang berfokus pada anak mencapai sekitar 36 persen anak usia sekolah pada tahun 2015. Selanjutnya, di bidang perlindungan khusus, lebih dari setengah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjalani proses diversifikasi selama 2015.

Sekali lagi, data-data seperti yang di atas bisa memberi tanda-tanda kemajuan, tetapi sesungguhnya kita perlu informasi yang lebih lengkap dan sengaja dirancang untuk mengukur dampak jika ingin sungguh-sungguh menilai keberhasilan program atau kebijakan.

Meski sudah ada tanda-tanda kemajuan, salah satu tantangan yang masih terlihat adalah kesenjangan antar wilayah. Meskipun cakupan imunisasi dasar anak usia 1-2 tahun sudah mencapai 46 persen tahun 2017, masih terdapat wilayah yang cakupannya sangat rendah seperti Aceh (20 persen) dan Papua Barat (13 persen). Prevalensi stunting meskipun sempat mengalami sedikit penurunan dari 2015 (30 persen) ke 2016 (27,6 persen), namun kembali meningkat pada 2017 (30 persen) dengan NTT dan Sulawesi Barat memiliki prevalensi tertinggi pada tahun 2017 (40 persen).

Tantangan berikutnya adalah soal kualitas. Di sektor pendidikan, hanya separuh dari anak usia Sekolah Dasar (SD) mencapai standar nasional dalam kemampuan membaca dan hanya seperempatnya yang mencapai standar nasional matematika walaupun angka partisipasi SD terbilang tinggi pada tahun 2015. Program Keluarga Harapan (PKH) baru menjangkau sekitar 7 persen dari anak-anak usia 0-18 tahun sementara ada sekitar 14 persen anak yang berada di bawah garis kemiskinan.

Masih soal kualitas, Susenas 2018 mengestimasi cakupan akta kelahiran sebesar 84 persen anak (0-17 tahun), naik dari 80 persen di tahun 2015. Tetapi, cakupan akta kelahiran masih di bawah target untuk kelompok anak yang lebih muda usianya, misalnya kelompok di bawah lima tahun dan kelompok di bawah satu tahun. Susenas yang sama mengestimasi cakupan akta kelahiran untuk balita baru pada 72 persen dan lebih rendah lagi untuk balita yang lahir di rumah tangga miskin 64,45 persen. Demikian juga dengan anak di bawah satu tahun yang baru mencapai estimasi 52 persen. Angka ini menunjukkan masih senjangnya layanan pencatatan kelahiran segera setelah lahir di Indonesia. Padahal, kualitas akta kelahiran bukan sekadar akhirnya punya, tetapi punya segera setelah lahir.

Tantangan yang lain, dan mungkin terberat, adalah sulitnya mendapatkan data yang valid dan etis tentang perlindungan khusus karena sifatnya yang tersembunyi dan apabila tidak dilakukan hati-hati, dapat membahayakan anak. Saat ini masih belum terdapat data prevalensi kekerasan terhadap anak yang secara meyakinkan bisa digunakan, meskipun upaya melakukan survei prevalensinya sudah pernah dilakukan dua kali oleh pemerintah, di tahun 2013 dan di tahun 2018. Pada ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum), meskipun kasus yang melalui diversi meningkat dari tahun ke tahun, jumlah anak yang dipidana penjara belum menunjukkan bahwa sistem peradilan sudah lebih berpihak pada anak. Anak yang dipidana penjara justru meningkat dari Januari 2015 (2621 anak) ke Januari 2018 (2853).

PUSKAPA sudah punya beberapa studi terkini dan mulai melakukan analisis terhadap beberapa data yang lebih baru dan bisa jadi angka-angka tersebut sudah bergeser lagi sekarang. Namun, karena belum dipublikasikan resmi, angkanya belum bisa saya kutip.

Bagaimana situasi perlindungan hak anak perempuan di Indonesia? Apa persoalan-persoalan utama hak anak yang dihadapi oleh anak perempuan di Indonesia? Apa urgensi dari mengintegrasikan aspek keadilan gender dalam kebijakan-kebijakan terkait hak anak?

Secara umum, hak-hak anak itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain (*indivisible*) dan pemenuhan hak yang satu sangat tergantung pemenuhan hak yang lain (*inter-dependent*). Bisa jadi, persoalan pemenuhan hak-hak anak yang pertama itu ada kaitannya dengan kedua sifat hak tersebut. Begini, karena saya datang dari cara pandang kebijakan, saya harus bicara tentang hambatan melindungi anak dalam kebijakan. Di dalam kebijakan, isu perlindungan hak-hak anak itu sering tidak sengaja terlewat karena dianggap “sudah diatur di sektor lain,” karena memang sifatnya yang lintas-sektor dan tak terpisahkan satu sama lain. Di sisi lain, isu perlindungan hak-hak anak juga sering disalahpahami sebagai isu yang terlalu khusus dan oleh karenanya dianggap “itu bukan urusan sektor saya, tetapi sektor X.” Itu baru dalam tahap perencanaan, belum lagi di bagian pelaksanaan.

Padahal, ketiadaan dukungan sistem berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan hukum dan HAM untuk anak akan berdampak pada luaran buruk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial anak. Luarannya buruk tersebut dapat meningkatkan risiko

anak mengalami kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi pada anak akan menyebabkan luaran buruk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial anak, yang pada akhirnya berisiko berdampak negatif pada pembangunan manusia dan ekonomi. Demikian terus-menerus. *Indivisible* dan *inter-dependent*.


Nah, begitu membicarakan kelompok anak tertentu, seperti anak perempuan, ada faktor kerentanan yang memengaruhi dan harus diperhitungkan. Kerentanan yang dialami anak perempuan sering menyebabkan anak-anak perempuan, secara tidak proporsional, mengalami dampak buruk dari lingkaran yang di atas tersebut. Apa sih itu kerentanan? Kami di PUSKAPA punya kerangka pemikiran tentang kerentanan yang kami pakai menggunakan lensa keadilan, yang singkatnya begini: *"Kerentanan adalah kondisi yang secara tidak proporsional dialami individu tertentu akibat ketiadaan akses karena kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, ketimpangan kualitas layanan publik, dan penyisihan berbasis usia, disabilitas, dan identitas sosial seperti gender, agama, etnis, dan seksual."* Menurut kami, kerentanan terjadi di dalam tiga lapis (saya gambarkan di sini ya), yang semakin ke bawah, data yang lengkap semakin sulit diperoleh. Juga, bila individu mengalami kerentanan di lapis ketiga yang terkait dengan identitas gendernya karena ia perempuan, maka hampir bisa dipastikan, ia juga telah mengalami kerentanan di lapis kedua dan pertama. Di setiap lapis tersebut, fakta bahwa kamu perempuan bisa jadi memperberat situasi yang kamu hadapi. Misalnya kesulitan akses akibat kemiskinan, bisa jadi dialami secara berbeda dan lebih buruk dampaknya oleh perempuan. Demikian seterusnya.

Tentunya keadilan gender baru dapat dicapai bila pengembangan kebijakan kita menggunakan dan memperhatikan konsep kerentanan ini. Orang sering salah paham begini, dianggapnya kalau kita memperjuangkan keadilan untuk perempuan, kita abai bahwa banyak laki-laki juga mengalami kesulitan hidup atau kerentanan ini. Bukan begitu. Perjuangan keadilan gender sejatinya mengakui bahwa laki-laki juga mengalami banyak kesulitan hidup, tetapi, sumber kesulitan hidup mereka bukan dan tidak pernah berasal dari kenyataan bahwa mereka laki-laki. Data juga sudah mulai bisa menunjukkan itu.



Faktor apa yang masih menjadi penghalang bagi pemenuhan hak-hak anak dengan memperhatikan keadilan gender di Indonesia?

Lagi-lagi, kami punya kerangka pemikiran untuk membantu kami di PUSKAPA memetakan faktor-faktor pendorong dan penarik bagi ketidakadilan, ketimpangan, dan kekerasan. Kerangka ini, menurut saya, bisa diaplikasikan untuk menjelaskan, termasuk soal penghalang terpenuhinya keadilan gender dan hak-hak anak. Ada faktor hambatan struktural, ada kapasitas penyedia layanan, ada kapasitas individual, dan ada daya-daya yang menyisihkan. Semua contohnya bisa dilihat di gambar ini.



Satu faktor dengan yang lain bisa saling memengaruhi dan kesemuanya beroperasi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik tertentu. Mengatasi masalah pengabaian atau bahkan pelanggaran hak-hak anak harus dengan mengatasi empat-empatnya.

Konvensi Hak Anak mengakui hak anak tidak hanya sebagai penerima pasif pengasuhan dan perlindungan, tapi juga sebagai individu-individu dengan hak-hak yang harus dihormati dan diakuinya keterlibatannya dalam kehidupan publik, namun di sisi lain ada bias terhadap partisipasi anak misalnya dalam kehidupan politik. Bagaimana pandangan Ibu tentang partisipasi anak di Indonesia?

Ini salah satu bahasan menarik di dunia hak-hak anak. Saya pernah menulis opini saya tentang ini juga setelah “demo anak STM” soal RKUHP beberapa waktu lalu. Ingat ya peristiwa itu?

Ketika itu, dan masih sama sampai sekarang, ada satu fakta yang buat saya menarik. Atau membingungkan. Bisa dua-duanya. Begini, menurut saya, dan ini refleksi untuk diri saya sendiri dan lembaga saya, kita orang dewasa yang bekerja di bidang hak-hak anak mudah dan semangat sekali bicara tentang hak anak berpartisipasi. Tetapi, kita semua tetap cenderung gagap setiap ada anak-anak yang berpartisipasi dalam ruang publik tetapi dinilai kurang santun, mengkritik orang dewasa, atau dianggap “negatif.” Misalnya, waktu anak-anak berdemo, orang dewasa pejuang hak-hak anak segera bereaksi dengan meminta aparat menyeret provokatornya (yang diasumsikan orang dewasa) ke Pengadilan. Mudah sekali kita, orang dewasa, menganggap anak-anak hanya mudah digerakkan dan dimanfaatkan. Atau, biasanya, kita akan sibuk mengimbuai agar para orang tua menjauhkan anak-anak dari kegiatan yang “negatif” itu. Kita selalu terburu-buru memberi cap “baik” dan “buruk” untuk anak.

Saya pikir, mendorong hak partisipasi anak menuntut kita untuk menyiapkan diri dengan respon dari anak-anak. Kita harus mengelola bias orang dewasa yang ada dalam kepala kita dalam memandang anak sebagai manusia tanpa kapasitas memilih dan memutuskan. Kita harus ingat soal *agency* atau daya dalam diri anak. Semata-mata menjauhkan anak-anak dari kegiatan di ruang publik yang kita anggap “buruk” bisa jadi secara tidak langsung juga bentuk kontrol ketat kita terhadap partisipasi anak itu sendiri. Tentunya ini tidak hitam-putih. Semua orang dewasa ingin melindungi anak-

anak. Sebisa mungkin kita lindungi mereka dari kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan mereka atau orang lain. Tetapi kalau tidak hati-hati, niat kita melindungi malah melanggengkan sensor terhadap pendapat dan ekspresi sipil dan politik anak kalau tidak cocok dengan selera kita.

Lalu apa dong jalan tengahnya? Saya tidak punya tips praktisnya, karena ini memang isu yang kompleks dan banyak nuansanya. Tetapi, saya punya landasan berpikir yang bisa kita pakai untuk mempertimbangkan jalan keluar yang baik dan kontekstual.

Begini, menurut saya, prinsip partisipasi anak dalam hak-hak anak harus ditempatkan secara proporsional dalam konteks: 1) kematangan usia dan kesiapan mental anak, 2) bahwa anak-anak punya hak-hak sipil dan politik yang dijamin secara internasional. Dalam konteks Indonesia, bahkan, dalam usia anak (di bawah 18 tahun), ada sebagian anak yang sudah punya hak suara (mereka yang sudah 17 tahun), dan 3) dalam masa sekarang, anak-anak bisa dan aktif mengakses berbagai informasi di media sosial, jadi mereka bukan “tidak tahu apa-apa.”

Nah berdasarkan tiga konteks di atas, saya mengajak diri saya sendiri dan orang-orang dewasa lainnya untuk mengecek beberapa hal dalam kaitannya dengan partisipasi anak, yaitu:

Pertama, apakah anak-anak berpartisipasi dalam keadaan merdeka atas tubuh dan pikirannya? Kalau anak-anak dipaksa atau diancam, maka partisipasi mereka sudah tidak lagi murni. Tetapi, kita jangan berhenti di dugaan bahwa anak-anak pasti dieksploitasi. Lihat lagi, periksa lagi, gali lagi, jangan sampai kita buru-buru menuduh anak-anak diperdaya. Ingat, anak juga punya *agency*, hargai itu.

Kedua, apakah anak paham atas risiko-risiko yang dihadapinya? Saya percaya peran kita sebagai orang dewasa adalah membuka ruang-ruang aman untuk membicarakan tentang risiko penyuaaran pendapat di ruang publik dalam berbagai bentuk bersama anak. Termasuk berbagai risiko pidana yang sayangnya sampai sekarang masih bisa digunakan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bicarakan mulai dari di rumah sampai merangkul jejaring remaja dan anak muda untuk memfasilitasi diskusi yang lebih luas.

Ketiga, apa kita punya rencana mitigasi yang baik dan siap bila anak ingin berpartisipasi di ruang publik? Kita bisa kerja sama juga dengan berbagai

jejaring remaja dan anak muda untuk menyusun mekanisme respons yang relevan.

Keempat, apa anak paham pilihan-pilihan apa yang ia punya? Misalnya, berbagai bentuk penyuaraan pendapat dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya.

Terakhir, apa anak punya pemahaman lengkap tentang apa yang ia ingin suarkan? Lagi-lagi, itu tugas kita untuk menyediakan akses pada materi-materi relevan yang jelas, berguna, dan ramah anak.

Budaya, norma dan agama seringkali dibenturkan dalam mendorong pemenuhan hak anak, terkhusus hak anak perempuan. Bagaimana pandangan Ibu mengenai situasi ini?

Ini berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penarik yang saling mengekalkan ketidakadilan dan kekerasan di atas. Masih ingat ya saya bilang semua selalu beroperasi dalam konteks? Nah, saya percaya konteks itu ada dua: *shocks* atau guncangan hebat yang terjadi sewaktu-waktu, seperti bencana alam, iklim, atau seperti yang sekarang kita alami, pandemi. Satu lagi *shifts*, atau pergeseran norma sosial secara perlahan-lahan, termasuk norma agama dan norma sosial. Pandangan saya tentang hal ini adalah pemenuhan sebagaimana juga pelanggaran hak-hak anak selalu terjadi dalam konteks, bukan dalam vakum. Baik guncangan maupun pergeseran norma pasti ikut membentuknya.

Contoh: memasuki tahap awal pandemi global COVID-19 ini beberapa bukti sudah menunjukkan meningkatnya laporan dan dugaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada anak dan pada perempuan. Ini contoh pelanggaran hak anak dalam konteks guncangan. Tapi, apa iya KDRT pada anak dan perempuan diakibatkan semata-mata oleh pandemi ini. Belum ada bukti kuat untuk bilang iya, karena bukti yang ada justru mendukung fakta bahwa KDRT juga dikukuhkan oleh norma. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016 diketahui bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sekitar 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Sementara Survei Pengalaman Hidup Laki-laki tentang Kekerasan, yang adalah survei terbatas terhadap 2577 responden oleh Rifka Anisa tahun 2015 menunjukkan bahwa 53 persen dan 56 persen responden laki-laki berturut-

turut di Jakarta dan di Jayapura mengaku pertama kali memaksa perempuan berhubungan seksual ketika mereka berusia 20-29 tahun (Jakarta) dan 15-19 tahun (Jayapura). Jelas ada peran sikap gender yang membahayakan dalam terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak-anak perempuan.

Menurut saya, kerja hak-hak anak telah berhasil membuat orang sadar bahwa kekerasan pada anak nyata terjadi (*happening*), membahayakan (*harmful*), dan dipicu oleh manusia (*human-made*). Pekerjaan rumah kita adalah meningkatkan kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang ampuh mengatasinya. Kerja ini pun ada dalam lingkungan *shocks* dan *shifts* itu. Kita semua harus mewaspadai norma-norma sosial yang bergeser dan guncangan seketika yang secara tidak proporsional akan memengaruhi kelompok rentan, termasuk anak-anak perempuan. Betul kita tengah menghadapi konservatisme agama yang menguat, termasuk dalam arena kebijakan. Ini membahayakan bila membuat pengambil kebijakan jadi tidak lagi mengindahkan ilmu pengetahuan dan data, atau menyederhanakan respons berbasis ajaran agama yang tidak di-konteks-kan dan dibuat adil untuk semua identitas. Selain itu, kita juga masih harus awas agar isu kekerasan tidak disederhanakan menjadi “ini akibat kemiskinan”, “akibat salah asuh”, dan “tidak ada terjadi kalau anak-anak kita kontrol habis-habisan.”

Di tengah berbagai tantangan *shocks* dan *shifts*, saya kok masih percaya ya bahwa memperjuangkan hak-hak anak adalah awal yang strategis untuk tujuan yang lebih besar, termasuk kepentingan orang dewasa juga, yaitu mengakhiri penyisihan sosial, menjaga kebebasan sipil, dan mempertahankan demokrasi.

Bagaimana pandangan ibu tentang keterkaitan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dengan hak-hak anak? Seperti apa pola pendidikan HKSR yang dapat dikembangkan di Indonesia?

Sangat penting. Kita harus mengelola bias dan berbagai kekhawatiran kita sebagai orang dewasa. Alih-alih menyensor berbagai informasi tentang seks, kita seharusnya bisa menguatkan konten pendidikan tentang seksualitas, yang aman dan mendorong sikap menghormati konsen dan menghargai tubuh dan ranah pribadi sejak anak-anak. Alih-alih menakut-nakuti dengan mendorong kriminalisasi terhadap berbagai perilaku seks, kita perlu fokus pada pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi, yang berbasis bukti

dan terpadu dalam menjamin akses anak-anak dan remaja ke pengetahuan dan fasilitas kesehatan reproduksi berkualitas.

Kita tahu bahwa anak-anak yang berpeluang besar untuk tumbuh optimal adalah anak-anak yang lahir dari orangtua yang merencanakan dan mengelola kehamilan mereka dengan baik. Bayi yang lahir dari ibu yang saat hamil masih berusia anak memiliki risiko lebih besar mengalami kematian, menderita sakit, lahir pendek (*stunted*), dan malnutrisi. Oleh karena itu, alih-alih mengkriminalisasi pengguguran kehamilan tanpa melihat konteks, pemerintah harus menjamin hak anak-anak atas informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, memastikan perempuan (termasuk remaja) dan ibu hamil mendapat asupan gizi yang layak, bisa mengakses fasilitas kesehatan, dan selalu terbuka kesempatannya untuk menunda kehamilan. Memenjarakan pelaku seks berisiko malah dapat mendorong remaja menyembunyikan atau mengatasi sendiri kehamilan mereka. Karena itu, remaja, baik perempuan maupun laki-laki, harus dapat mengakses layanan kespro dan informasi tentang cara mengelola gairah seksualnya secara sehat dan bermartabat.

Apakah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada di Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip hak anak dan keadilan gender? Apa pandangan ibu terkait situasi ini?

Indonesia sudah memiliki berbagai regulasi tentang anak, mulai dari UUD sampai dengan berbagai peraturan di tingkat Menteri. Indonesia juga sudah memprioritaskan anak di dalam berbagai dokumen perencanaan dan program pembangunan, termasuk dalam RPJMN 2020-2024. Tetapi, untuk menjamin peraturan yang betul-betul berprinsip hak-hak anak dan keadilan gender, judul saja tidak cukup. Kebijakan harus dibentuk bukan hanya berdasar niat baik tetapi harus dengan data dan analisis. Kebijakan harus dibentuk bukan sebagai reaksi atas emosi publik akibat kasus yang banyak diliput media, melainkan untuk mengatasi dampak jangka panjang dari terlanggarnya hak-hak anak. Kebijakan harus dinilai bukan dari tujuannya, tetapi dari implikasinya, bagaimana ia memengaruhi hiduparganya.

Setiap merumuskan pasal, cek dulu apakah rumusan itu bias kelas, bias gender, atau bias perlindungan anak. Tentunya ini jauh dari sederhana. Kerja ini kerja politis, selalu ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya. Tetapi pada prinsipnya, kami di PUSKAPA percaya bahwa kebijakan harus

ditetapkan berdasarkan bukti bukan emosi, dan pengambil kebijakan berkewajiban untuk membuat keputusan yang memperhitungkan potensi dampak sebuah aturan, bukan dari niatan yang mendasarinya.

Juga, memastikan sistem kita melindungi hak-hak anak dan keadilan gender tidak cukup dari hanya memperhatikan aturan yang terkait anak dan perempuan saja. Untuk memastikan anak terlindungi, kita tidak cukup hanya fokus di hal-hal yang berhubungan langsung dengan anak: keluarga, teman-teman sebaya anak, guru, sekolah, dokter, bidan, dan sebagainya. Kesentosaan anak juga berhubungan dengan bagaimana sistem sosial, ekonomi, politik, peradilan, dan hukum bekerja.

Selain itu, agar aturan benar-benar adil, ingat bahwa selalu ada anak yang lebih rentan dari anak yang lain. Anak-anak ini punya risiko lebih besar karena secara struktur mereka punya pilihan hidup yang lebih terbatas.

Terakhir, kebijakan sebaik apa pun, termasuk untuk anak atau untuk keadilan gender, akan sulit terlaksana efektif bila institusi tidak akuntabel dan demokrasi tidak dijaga. Institusi bisa akuntabel bila sistem didukung data dan transparan, kalau kita punya pers yang cerdas dan bebas, kalau masyarakat sipil dan warga aktif dan terlibat. Jadi, kebijakan untuk anak atau untuk keadilan gender juga harus didukung oleh kebijakan yang melindungi kebebasan sipil, berpendapat, dan berekspresi.

Peraturan perundang-undangan terkait anak mulai memerhatikan hak-hak anak perempuan (salah satunya amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan yang meningkatkan batas minimum usia perkawinan bagi anak perempuan dari 16 ke 19 tahun). Namun masih banyak yang mempertanyakan implementasi dari perubahan aturan ini. Bagaimana pandangan ibu mengenai ini?

Bersama-sama dengan BPS, Bappenas, KPPPA, dan UNICEF, PUSKAPA baru saja meluncurkan laporan tentang perkawinan anak tahun 2019. Ditemukan, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada salah satu dari sepuluh negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. 11,21 persen perempuan 20-24 tahun dikawinkan sebelum mereka berumur 18 tahun. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah

dan Sulawesi Tenggara. Provinsi dengan angka absolut kejadian perkawinan anak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Dalam sepuluh tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 poin persen. Lalu, kemenangan kecil diperoleh pada Oktober 2019, ketika Pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekarang, apakah meningkatkan batas minimal usia kawin ini cukup untuk mengatasi kawin anak? Menurut saya bahkan bukan cuma soal implementasinya, tetapi apakah masalah kawin anak cukup bisa dipecahkan dengan aturan dan pelaksanaan aturan tersebut?

Dari berbagai bukti ilmiah, laporan tersebut mensintesisasikan bahwa perkawinan anak dapat berkaitan dengan berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Misalnya, anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di perdesaan, dan memiliki pendidikan rendah. Tentu saja, aturan peningkatan usia kawin tidak bisa mengatasi ini.

Selain perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan anak juga menjadi prioritas di dalam RPJMN. Selain itu, kawin anak telah menjadi bagian intervensi kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan berbagai program pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang ada.

Perkawinan anak adalah cerminan terbatasnya pilihan sosial bagi anak-anak perempuan. Berbagai kebijakan dan program di atas belum cukup untuk meluaskan pilihan-pilihan sosial bagi anak-anak perempuan, mencegah dan mengatasi perkawinan anak, serta dampak-dampak negatifnya.

Lewat laporan itu, kami merekomendasikan lima langkah, yaitu: 1) penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan anak termasuk yang lebih lanjut memastikan bahwa kebijakan baik yang sudah ada tidak justru menyembunyikan fenomena perkawinan anak seperti peningkatan usia minimum perkawinan, 2) memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya, 3) mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan

anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial, 4) perubahan pola pikir mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda, 5) mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, KDRT yang terjadi setelah perkawinan anak, perkawinan anak di daerah perkotaan dan perkawinan anak laki-laki.

Jurnal Perempuan Edisi 104, Vol 25. No. 2, Mei 2020

“Hak Anak dan Keadilan Gender”

Indeks

A

A New Weave of Power 72
Abrahams, N 95
ACLU National Prison Project 95
Agensi 13, 21, 22, 57, 61, 62, 72, 75, 76,
77, 130, 138, 175
Ahmad A 37
akil balig 122
Aliansi Remaja Independen (ARI) 110,
119
Amalia, S 59
Amandemen Kedua Undang Undang
Dasar Tahun 1945
*An Imperial Disaster: the Bengal
Cyclone of 1976* 37
Anak Perempuan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 50, 51, 56,
57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 101, 102, 103, 104,
105, 108, 109, 110, 112, 114,
115, 117, 118, 119, 122, 123,
124, 126, 128, 129, 130, 134,
136, 137, 138, 139, 146, 147,
151, 152, 154, 155, 156, 158,
159, 160, 161, 164, 165, 167,
171, 172, 173, 175, 176, 178,
179, 182
anak perempuan korban ESKA 7, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22,
23, 26, 27
anak yang dilacurkan (AYLA) 11, 14
Anand, E 91
Angka Kematian Ibu (AKI) 113, 172
Anshor
António Guterres 109

Apfel RJ 38

Association of South East Asia Nations
(ASEAN) 33

B

Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) 33
BAPPENAS 110, 144, 154
Badan Pusat Statistik (BPS) 33, 110,
151, 154
Balaban V 44
Bassiouni CM 8
Bell RE 8
Bemmelen ST 111, 174
Batubara, JR 83
*Beijing Declaration and Platform for
Action* 57
Bell RE 8
Bemmelen ST 111
Ben Kingsbury 37
Boyle, Gregory J 98
Bradshaw S 37
Bruyere E 25

C

*“Children’s Participation, From
Tokenism to Citizenship”* 103
Cairncross, S 95
Candraningrum D 110
Carling J 8
CATAHU 40
Catalyst 58
Cattleya L 44
Cavill, S 91
Centre for Educational Research and
Training and DevTech Systems
95
Chandra-mouli, V 98
Child Fund 47

Columbia University and International
Rescue Committee 104
*Convention of the Elimination of All
Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)* 57, 81, 109,
158, 159
*Conventions on the Rights of a Child
(CRC)* 109, 123, 139, 157, 158,
159
Crosby, JC 95

D

De Graeve K 117, 118, 130, 138
Dhewy A 110
Dian Kartika Sari 114, 132, 136
Dinas Kesehatan 21
Dinas Pariwisata 21
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa 21
Dinas Pendidikan 21
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
(DP2KBP3A) 21
Dinas Sosial 21
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah 82, 83, 85
diskriminasi berbasis gender 108, 109,
129
dispensasi perkawinan 131, 132, 133,
134, 135, 136, 138, 173
Dottridge M 8
Down to Zero (DtZ) 7, 9, 13, 15, 17, 19,
22, 23, 31
DPR RI 111, 132, 133, 134
Durrant, K

E

Eddyono S 9, 11, 20, 134
eksploitasi seksual komersial anak
(ESKA) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27
Empatika 40, 42, 48
Enarson E 36

*End Child Prostitution, Child
Pornography & Trafficking of
Children for Sexual Purposes
(ECPAT Indonesia)* 110
Endang Warsinah 124, 125
Erasmus Napitupulu 122
Estes RJ 8
Eva Sundari 132

F

Fajriyah 110
Fauzi A 9, 20
Fertman, CI 74
Firdaus A 8
Fletcher R 112, 136
Fordham M 37

G

Garbarino J 25, 28
gempa Lombok 33
*Gender Handbook in Humanitarian
Action*
*Gender Issues in Conflict and
Humanitarian Action* 36
Girls Leadership Camp 65, 70, 72
Girls Take Over (GTO) 56, 57, 61, 62, 64
Goldblatt, B 95
Grijns M 110, 111, 139, 171, 175

H

Hak – Hak Anak 81, 88, 89
hak anak 13, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
40, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52
hak berpartisipasi (*participation*) 88,
102
hak kelangsungan hidup (*survival*) 88,
89, 95
hak perempuan 57, 59, 109, 118, 125,
139, 158, 160, 166
hak perlindungan (*protection*) 88, 95
hak tumbuh kembang (*development*)
98, 102
Hart, R 33, 103,
Henrietta H. Fore 35
Hidayat R 9, 48

Hilari, C
 Hill R 8
 House 91
 Hukumonline 110
 Human Rights Watch 81, 95

I

Inayanti E 9
 Indry Oktaviani 121, 126, 129, 141
 Institute for Criminal Justice System
 (ICJR) 110, 122
 integritas tubuh 12, 15, 24
 Inter-Agency Standing Committee
 (IASC) 36
 Inter-Agency Working Group on
 Reproductive Health in Crises
 43
*International Conference on Population
 and Development (ICPD)* 81
*International Labour Organization
 (ILO)* 12
*International Perspective on Natural
 Disaster: Occurrence, Mitigation
 and Consequences* 37

J

Johnson L 83, 98
 Johnston D 44
 Julianto Witjaksono 118

K

Kantor Wilayah Kementerian Agama
 21
 kapasitas untuk bertindak (*power to*)
 72
 Kartikawati R 11
 Kartono Mohamad 118
 Kasuma I 9
 kawin paksa 111
 Keatman, T 82, 98
 Keith, B 91
 Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 (KDRT) 40, 110, 119, 122, 151,
 156, 165, 169

kekuatan dalam diri (*power within*) 72
 Kelompok Perlindungan Anak Desa
 (KPAD) 21
 Kemendikbud 59
 Kementerian Kesehatan RI 39, 44, 45,
 46, 48, 99
 Kementerian Pariwisata 8
 Kementerian Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan
 Anak (KPPPA) 20, 35, 59, 154
 Kementerian Sosial 39
 Kennedy, E 82, 92, 97, 98
 kepemimpinan anak perempuan 57,
 61, 63, 76
 Keputusan Presiden No. 5/2014
 tentang Gerakan Nasional Anti
 Kejahatan Seksual terhadap
 Anak 19
 Kerentanan 32, 34, 36, 37, 40, 47, 50,
 119, 143, 147
 kerentanan anak perempuan 7, 8, 9,
 10, 22, 23, 37, 95, 110
 kesadaran bersama (*power with*) 73,
 77
 Kesehatan 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91,
 92, 93, 94, 99, 104, 110, 116,
 118, 119, 122, 124, 125, 128,
 130, 133, 137, 144, 146, 147,
 152, 155, 160
 kesehatan reproduksi 14, 18, 66, 68,
 81, 87, 89, 91, 92, 93, 104, 113,
 119, 137, 152, 155, 160, 163,
 166, 167, 168, 169, 174
 kesetaraan gender 57, 60, 64, 65, 69,
 72, 76, 81, 156, 176
 ketidaksetaraan 9, 32, 33, 34, 36, 37,
 74, 75, 128, 160
 Kimhur B 12
 Kinoshita I 45
 Kinuthia KW 9
 Kirandita P 59
 Klatt T 8
 Kleist C 12
 Koalisi Indonesia untuk Penghentian
 Perkawinan Anak (Koalisi 18+)
 108, 110, 111, 113, 124, 125,
 126, 129, 130, 131, 132, 134,
 136, 138

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia) 110, 114, 136, 141

Koefisien Gini 33

Koff, E 83

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 40, 118, 123

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) 118

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 118

Kompilasi Hukum Islam 116

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) 120

Konvensi Hak Anak (KHA) 22, 32, 34, 38, 50, 81, 88, 109, 118, 123, 139, 149, 157

Koranseruya 63

Kota Layak Anak (KLA) 66

Kotrla 48

Kristiningsih D 9

kuasa (*power*) 57, 61, 72

L

La Greca A 38

Lennon, S 95

Libby 76

Listening to Children 45

M

Morrow B 37

Machel G 38,

Mahkamah Konstitusi (MK) 108, 111, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129

Mahon, T 91

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 120

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) 121

Manajemen Kebersihan Menstruasi 44, 80, 82, 83

Maria Farida Indrati 122

Maria Ulfah Anshor 119

Maryanti 125

McKinsey 60

Mehta M 37

Miller V 72

Morey, C 58

Morrison, A 72

Muhammad Quraish Shihab 119

Muhammadiyah 120

Munir M 20

N

Nahdlatul Ulama 120

Nanda Dwinta 113, 123,

Nathan D 12

Nelly 10

Niko N 110

Noam Peleg 12, 22

Nussbaum M 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23

O

Oxfam 36

P

Parisada Hindu Dharma 120

partisipasi 13, 45, 46, 48, 50, 51, 57, 59, 61, 75, 76, 82, 103, 104, 105, 112, 123, 132, 139, 144, 145, 149, 150, 156, 159, 168

Patel SV 98

Peek L 44

Peleg N 12, 22

pembagian kuasa (*power sharing*) 76

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 39

Pemerintah Desa dan Kecamatan 21

pendekatan kapabilitas 12, 17, 18

peran lingkungan (*enabling environment*) 74

Peraturan Pemerintah No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 89

Peraturan Pemerintah No.61/2014 tentang kesehatan reproduksi 81

Peraturan Pemerintah No.97/2014 tentang pelayanan kesehatan reproduksi 81

- Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 110
- perkawinan anak 14, 17, 32, 35, 40, 51, 70, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139
- perlindungan anak 8, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 33, 41, 50, 51, 88, 137, 144, 153, 156, 164, 166
- Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 21, 155
- Permendiknas No. 24/2007 90, 98
- Persatuan Bangsa-Bangsa 33
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) 120
- Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) 121
- Plan Indonesia 39, 41, 42, 50, 63, 64, 65, 70, 103, 163
- Plan International 8, 9, 10, 31, 47, 58, 61, 62, 63, 74, 75, 167
- Plan International Indonesia (PII) 7, 8, 9, 10, 31, 167
- Plan UK 98
- PMNCH 44
- poligami 22, 11
- post-traumatic stress disorder* (PTSD) 44
- Pratiwi AM 58, 110
- Profil Anak Indonesia 35
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 20, 21
- PUSKAPA 110, 143, 144, 146, 147, 148, 153,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 127
- Q**
- R**
- Rahman MA 8
- Ramdhany LMW 8, 20
- Rasminah 125
- Reliefweb* 41
- Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak 2002 (RAN ESA) 19
- Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak periode 2015-2019 20
- Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ESKA 2009-2014 (RAN TPPO & ESKA) 19
- Rio Hendra 125
- Roichatul Aswidah Rasyid 118
- Ronan K 44
- ruang aman 57, 74, 75, 77, 150
- rumah aman 21, 26
- S**
- Sen, A 12
- Sa'dan 110
- Salmond, K 75
- sanitasi 43, 44, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 98, 104
- Saparinah Sadli 118
- Save the Children 47
- Schoenberg, J 75
- Silverman W 38
- Simatupang 10
- SIMAVI 103, 104
- Singereta 9, 20
- Smith LA 8
- Sofian A 14
- Sommer, M 83, 92
- Standar Kemanusiaan Inti dalam Hal Kualitas dan Akuntabilitas (*Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability*) 46, 47
- Steele, L 95
- Stotlman J 37
- Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak periode 2016-2020 20
- Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) 20
- Sundari 10

Survey Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) 35, 110, 145
Sutinah S 9

T

Taylor, PG 62, 63
teori hukum feminis (*feminist legal
theory*) 108, 112, 113
Thapa S 98
*The Gendered Terrain of Disaster:
Through Women's Eyes* 37
the hybrid conception of childhood 12
Thorne B 123, 124, 130
Tirto.id 34, 43
tsunami dan likuefaksi Sulawesi
Tengah 33

U

The United Nations Population Fund
(UNFPA) 39, 82, 123
Undang-undang Dasar (UUD) 1945
127
Undang-Undang No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak 88
Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 tentang
Perkawinan 109, 137
**Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007** Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang 20
Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana 33
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak 35
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(UPPA) 21
United Nations 8, 34, 58, 89
United Nations Children's Fund
(UNICEF) 11, 35, 45, 82, 83, 84,
88, 95, 103, 104, 123, 143, 154

United Nations Office for Disaster Risk
Reduction (UNISDR) 37
United Nations on Drugs and Crime
(UNODC) 8, 11
Usaha Kesehatan Sekolah 81, 82, 99

V

Van Eijk 92
Van Linden, JA 74
VeneKlasen, L 72
VOA 40

W

Wahana Visi 45
Walker-Rodriguez A 8
WaterAid 82
Weiner 8
West A 47, 49
Windari R 9
Wisner B 38
Woolley H 45, 46
World Vision 47

X

Y

Yayasan Bandungwangi 10, 14
Yayasan Gagah 10, 14
Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
110, 113
Yayasan Plan International Indonesia
45, 62, 79, 83
Yayasan Sayangi Tunas Cilik 45
Yudhin 63
Yuniyanti Chuzaifah 118

Z

Zarzani TR 8, 9, 20

Daftar Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. David Hulse, PhD (Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
3. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
4. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
5. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
6. Katharine McGregor, PhD. (University of Melbourne)
7. Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LL.M (Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
8. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
9. Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
10. Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
11. Tracy Wright Webster, PhD. (University of Western Australia)
12. Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
13. Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
14. Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
15. Sari Andajani, PhD. (Auckland University of Technology)
16. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)
17. Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
18. Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
19. Dr. Widjanti M Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
20. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
21. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
22. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
23. Fransicia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
24. Ikhaputri Widiyanti, M.Si. (Universitas Indonesia)
25. Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si. (Indonesia)
26. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
27. Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
28. Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
29. Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
30. Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
31. Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt)
32. Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.

Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.



Rama Sayudhia

Anak laki-laki (15 tahun) yang tinggal bersama orang tuanya dan keluarga besar di sebuah desa kecil di dekat pelabuhan Lombok Barat. Sejak kecil, Rama sudah melihat praktik kekerasan dan perkawinan anak di sekitarnya. Realita pahit ini membuatnya tergerak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuknya dan anak-anak di Lombok Barat.

Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di Lombok dan Jakarta

Anak perempuan korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di daerah Jakarta dan Lombok memiliki karakter kerentanan yang unik, sehingga tanpa memahami karakter kerentanan di kedua wilayah itu maka dukungan terhadap mereka tidak bisa optimal. Artikel ini bertujuan memaparkan dan menganalisis pengalaman proyek *Down to Zero* yang dilakukan oleh Plan International Indonesia (PII) di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia

Tulisan ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya tindakan afirmatif untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang hal ini penting untuk dimulai sejak usia remaja. Sejak usia anak-anak, ruang gerak perempuan terbatas akibat budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan di kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan sebagainya. Secara khusus, tulisan ini mengkaji salah satu contoh tindakan afirmatif yaitu *Girls Take Over* yang bertujuan untuk mendorong kepemimpinan anak perempuan di Indonesia.

Keadilan Gender dan Hak Anak dalam Advokasi Penghapusan Legalisasi Perkawinan Anak dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Pada tahun 2019, perbedaan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dan laki-laki dihapuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia minimal perkawinan perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun—yang sebelumnya 16 tahun. Penelitian ini memaparkan dan menganalisis perdebatan dalam proses perubahan undang-undang tersebut dan menemukan bahwa persoalan perkawinan anak tidak dapat memisahkan persoalan hak anak dengan keadilan gender.



Dok. Yayasan Plan International Indonesia



YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

www.jurnalperempuan.org

YAYASAN PLAN
INTERNATIONAL
INDONESIA

Affiliated with:

